



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 35-K/PM.II-08/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *In Absensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TAHTA MAHMUDIN JAFAR**
Pangkat,NRP : Kopda, 31090125950488
Jabatan : Wadanru Kiwal 2/2 Denma Kostrad Jakarta
Kesatuan : Denma Kostrad Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 3 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Denma Kostrad Jakarta atau Perumahan Mabad Rempoa Ciputat Tangerang Jakarta Selatan, serta Blendung RT 01 RW 001, Desa Blendung, Kecamatan Ulujami Pemalang Jawa Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca, Berkas Perkara Perkara Penyidikan dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-59/A-52/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kostrad selaku Papera Nomor Kep/522/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023.
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/218/I/2024 tanggal 23 Januari 2024.
- Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/35-K/PM.II-08/AD/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim.
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/35-K/PM.II-08/AD/II/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Hari Sidang.
- Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAP/35-K/PM.II-08/AD/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
- Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/218/II/2024 tanggal 23 Januari 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan:

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personil Kiwal Denma Kostrad Jakarta pada bulan Juli tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 atas nama Terdakwa Kopda Tahta Mahmudin Jafar, NRP 31090125950488, Jabatan Wadanru 2/2 Kiwal Denma Kostrad, Kesatuan Denma Kostrad.
 - b. 3 (tiga) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Tersangka Kopda Tahta Mahmudin Jafar, NRP 31090125950488, Jabatan Wadanru 2/2 Kiwal Denma Kostrad. Kesatuan: Denma Kostrad.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan sekarang sidang tanggal 18 Maret 2024 tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/199/II/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Panggilan ke-1 (satu) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
2. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/275/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Panggilan ke-2 (dua) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
3. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/283/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Panggilan ke-3 (tiga) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa terdapat surat panggilan dari Kaotmil tersebut Komandan Denma Kostrad memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat dari Komandan Detasemen Markas Nomor B/46/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Surat dari Komandan Detasemen Markas Nomor B/65/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Surat dari Komandan Detasemen Markas Nomor B/98/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara in absentia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan ketetapan pengadilan sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara in absentia tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi in absentia perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi kekesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Sdak/218/II/2024 tanggal 23 Januari 2024, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga di Mako Kiwal Denma Kostrad Jakarta atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Tahta Mahmudin Jafar (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Satuan Kiwal Denma Kostrad Jakarta, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31090125950488 karena telah melakukan tindak pidana desersi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitaran Jabodetabek dan di daerah Perumahan Mabad Rempoa Ciputat Tangerang Jakarta Selatan, seputaran Senayan, Mangga Besar Terdakwa tidak ada, serta menghubungi via telepon tidak aktif, dan sampai sekarang Terdakwa tidak ditemukan.

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kekesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
6. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang di Kesatuan Kiwal Denma Kostrad Jakarta, Terdakwa pergi atau kabur diduga ketempat yang sering dikunjungi Terdakwa di daerah Perumahan Mabad Rempoa Ciputat Tangerang Jakarta Selatan, serta seputaran Senayan, dan Mangga Besar Terdakwa tidak ada dan tidak dapat diketemukan.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023, Saksi membuat Laporan Polisi ke Danpomdam Jaya/Jayakarta Jakarta dengan Nomor LP-66/A-59/IX/2023/IDIK tanggal 18 September 2023 guna di Proses secara hukum yang berlaku.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023 atau selama kurang lebih 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang ini Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/perang.
10. Bahwa dalam hal berkas perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (Pasal 144 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2297).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serda Syarifudin (Saksi-1) dan Praka Rahmat Kurniawan (Saksi-2) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan dinas yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.II-08/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **Syarifuddin**
Pangkat,NRP : Serda/31080075051088
Jabatan : Danru 1-1 Kiwal Denma Kostrad Jakarta
Kesatuan : Denma Kostrad Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 29 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 3, Jakarta Pusat.
(Nomor Hp 085219546005).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 (untuk tanggal lupa) di Kiwal Denma Kostrad Jakarta, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan daftar absensi apel pagi dan apel siang anggota Kiwal Denma Kostrad Jakarta.
4. Bahwa Saksi mengetahui yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang karena sering bermain judi online jenis slot.
5. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitaran Jabodetabek dan di daerah Perumahan Mabad Rempoa Ciputat Tangerang Jakarta Selatan namun Terdakwa tidak ada serta menghubungi via telepon milik Terdakwa akan tetapi tidak aktif dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau tidak ditemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, akhirnya Satuan Kiwal Denma Kostrad Jakarta mengeluarkan Surat Edaran tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : R/85/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 tentang Bantuan Pencarian Orang serta DPO Nomor DPO/26/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 tentang bantuan pencarian orang.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.

10. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

11. Bahwa ketika Terdakwa selama meninggalkan Satuan secara berturut-turut tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

12. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan sekarang, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

13. Bahwa pada tanggal 18 September 2023 Saksi melaporkan Terdakwa ke Danpomdam Jaya/Jayakarta sesuai dengan Nomor LP-66/A-59/IX/2023/IDIK guna untuk diproses secara hukum yang berlaku.

14. Bahwa dalam hal berkas perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (Pasal 144 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2297).

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **Rahmat Kurniawan**
Pangkat, NRP : Praka, 31120023690792
Jabatan : Takiwal Denma Kostrad Jakarta
Kesatuan : Denma Kostrad Jakarta
Tempat tanggal lahir : Binjai, 10 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

Agama : Islam

Tempat tinggal : Komplek Kostrad Petukangan Utara Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 (untuk tanggal lupa) di Kiwal Denma Kostrad Jakarta, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan daftar absensi apel pagi dan apel siang anggota Kiwal Denma Kostrad Jakarta.
4. Bahwa Saksi mengetahui yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang karena sering bermain judi online jenis slot.
5. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitaran Jabodetabek dan di daerah Perumahan Mabad Rempoa Ciputat Tangerang Jakarta Selatan namun Terdakwa tidak ada serta menghubungi via telepon milik Terdakwa akan tetapi tidak aktif dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau tidak ditemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, akhirnya Satuan Kiwal Denma Kostrad Jakarta mengeluarkan Surat Edaran tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : R/85/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 tentang Bantuan Pencarian Orang serta DPO Nomor DPO/26/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 tentang bantuan pencarian orang.
9. Bahwa pada tanggal 18 September 2023 Saksi melaporkan Terdakwa ke Danpomdam Jaya/Jayakarta sesuai dengan Nomor LP-66/A-59/IX/2023/IDIK guna untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.II-08/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p10. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.

11. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

12. Bahwa ketika Terdakwa selama meninggalkan Satuan secara berturut-turut tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

14. Bahwa dalam hal berkas perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (Pasal 144 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2297).

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat yaitu :

1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personil Kiwal Denma Kostrad Jakarta pada bulan Juli tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 atas nama Terdakwa Kopda Tahta Mahmudin Jafar NRP 31090125950488, Jabatan Wadanru 2/2 Kiwal Denma Kostrad, Kesatuan Denma Kostrad.
2. 3 (tiga) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa Kopda Tahta Mahmudin Jafar NRP 31090125950488, Jabatan Wadanru 2/2 Kiwal Denma Kostrad, Kesatuan Denma Kostrad.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personil Kiwal Denma Kostrad Jakarta pada bulan Juli tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 atas nama Terdakwa Kopda Tahta Mahmudin Jafar NRP 31090125950488, Jabatan Wadanru 2/2 Kiwal Denma Kostrad, Kesatuan Denma Kostrad, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Satuan sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.II-08/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

laporan polisi tanggal 18 September 2023 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. 3 (tiga) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa Kopda Tahta Mahmudin Jafar NRP 31090125950488, Jabatan Wadanru 2/2 Kiwal Denma Kostrad, Kesatuan Denma Kostrad, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan isinya menunjukkan penetapan status Terdakwa dalam daftar pencarian orang karena sejak tanggal 31 Juli 2023 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di satuan Kiwal Denma Kostrad Jakarta, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31090125950488 karena telah melakukan tindak pidana desersi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Juli 2023.
3. Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personil Kiwal Denma Kostrad Jakarta pada bulan Juli tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 atas nama Terdakwa Kopda Tahta Mahmudin Jafar NRP 31090125950488, Jabatan Wadanru 2/2 Kiwal Denma Kostrad, Kesatuan Denma Kostrad, menyatakan Terdakwa tidak hadir di Satuan sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan Laporan Polisi pada tanggal 18 September 2023 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 18 September 2023 Kesatuan Denma Kostrad Jakarta telah melaporkan Terdakwa ke Danpomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-66/A-59/IX/2023/IDIK untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 18 September 2023 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dandenma Kostrad, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

8. Bahwa benar pihak Kesatuan Denma Kostrad telah berupaya melakukan pencarian di sekitaran Jabodetabek dan di daerah Perumahan Mabad Rempoa Ciputat Tangerang Jakarta Selatan namun Terdakwa tidak ada serta menghubungi via telepon milik Terdakwa akan tetapi tidak aktif dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau tidak diketemukan.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor lainnya.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal artinya Undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dakwaan Oditur Militer yg disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa sesuai Pasal 46 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut Pasal 45 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan Darat dan Satuan-Satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan Laut dan Satuan-Satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personal cadangannya.
3. Angkatan Udara dan Satuan-Satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, Satuan-Satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD aktif yang berdinas di satuan Kiwal Denma Kostrad Jakarta, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31090125950488 karena telah melakukan tindak pidana desersi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kostrad selaku Papera Nomor Kep/572/XIII/2023 tanggal 21 Desember 2023 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Kopda NRP

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan125950488.kesra.go.id Denma Kostrad yang diserahkan perkaranya untuk

disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinan aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenma Kostrad sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personil Kiwal Denma Kostrad Jakarta pada bulan Juli tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 atas nama Terdakwa Kopda Tahta Mahmudin Jafar NRP 31090125950488, Jabatan Wadanru 2/2 Kiwal Denma Kostrad, Kesatuan Denma Kostrad, menyatakan Terdakwa tidak hadir di Satuan sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan Laporan Polisi pada tanggal 18 September 2023 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 18 September 2023 Kesatuan Denma Kostrad Jakarta telah melaporkan Terdakwa ke Danpomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-66/A-59/IX/2023/IDIK untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 18 September 2023 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dandenma Kostrad, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

7. Bahwa benar pihak Kesatuan Denma Kostrad telah berupaya melakukan pencarian di sekitaran Jabodetabek dan di daerah Perumahan Mabad Rempoa Ciputat Tangerang Jakarta Selatan namun Terdakwa tidak ada serta menghubungi via telepon milik Terdakwa akan tetapi tidak aktif dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau tidak diketemukan.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barangbarang inventaris Kantor lainnya.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD yang sudah melaksanakan pendidikan di TNI AD selama + 20 (dua puluh) tahun dan sudah masuk di Kesatuan Denma Kostrda, sudah pasti telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya di Denma Kostrad yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Juli 2023 hingga sekarang belum kembali Kesatuan dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh satuan Terdakwa.

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.II-08/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud “dalam waktu damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 18 September 2023 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari;
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor LP-66/A-59/IX/2023/IDIK tanggal 18 September 2023 dan pada masa tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 18 September 2023 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar tenggang waktu selama 50 (lima puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas selama 50 (lima puluh) hari dan ini adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim telah membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.
2. bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinas.

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.
3. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Keadaan yang meringankan:

- Nihil.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit :

1. Tidak mempunyai tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.
2. Hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personil Kiwal Denma Kostrad Jakarta pada bulan Juli tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 atas nama Terdakwa Kopda Tahta Mahmudin Jafar NRP 31090125950488, Jabatan Wadanru 2/2 Kiwal Denma Kostrad, Kesatuan Denma Kostrad.

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa
Kopda Tahta Mahmudin Jafar NRP 31090125950488, Jabatan Wadanru 2/2
Kiwal Denma Kostrad, Kesatuan: Denma Kostrad.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 143 *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Tahta Mahmudin Jafar**, Kopda NRP 31090125950488, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personil Kiwal Denma Kostrad Jakarta pada bulan Juli tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 atas nama Terdakwa Kopda Tahta Mahmudin Jafar NRP 31090125950488, Jabatan Wadanru 2/2 Kiwal Denma Kostrad, Kesatuan Denma Kostrad.
 - b. 3 (tiga) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa Kopda Tahta Mahmudin Jafar NRP 31090125950488, Jabatan Wadanru 2/2 Kiwal Denma Kostrad, Kesatuan: Denma Kostrad.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Aulisa Dandel, S.H., Mayor Kum NRP 533192 dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Riswandono Hariyadi, S.H. Kolonel Kum NRP 522868, Panitera Pengganti Syukri Pelda NRP 21010205801180, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Aulisa Dandel, S.H.

Mayor Kum NRP 533192

Cap/Ttd

M. Zainal Abidin, S.H.

Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.

Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Panitera Pengganti

Ttd

Syukri

Pelda NRP 21010205801180

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.II-08/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)